



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 701);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 198);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.827.683.912.000.- bertambah sejumlah Rp. 36.908.997.135.- Sehingga menjadi Rp. 1.864.592.909.135.- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.827.683.912.000.-	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 36.908.997.135.-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<u>Rp. 1.864.592.909.135.-</u>

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.827.683.912.000.-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 133.246.825.070.-</u>

Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.960.930.737.070.-</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	(Rp. 96.337.827.935.-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	.	
1) Semula	Rp. 0.-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 96.337.827.935.-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp. 96.337.827.935.-</u>

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0.-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 96.337.827.935.-

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 96.337.827.935.-

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 96.337.827.935.-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0.-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 79.566.758.000.-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.291.090.000.-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 84.857.848.000.-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.440.982.707.000.-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 17.081.136.688.-

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 1.458.063.843.688.-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 307.134.447.000.-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 14.536.770.447.-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 321.671.217.447.-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 26.000.000.000.-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0.-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 26.000.000.000.-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 21.514.272.000.-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.211.090.000.-

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 23.725.362.000.-

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 32.052.486.000.-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.080.000.000.-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 35.132.486.000.-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 14.236.408.000.-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>1.554.136.688.-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil pajak setelah Perubahan		Rp. <u>15.790.544.688.-</u>
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 992.833.340.000.-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>0.-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. <u>992.833.340.000.-</u>
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 433.912.959.000.-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>15.527.000.000.-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. <u>449.439.959.000.-</u>
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp. 239.254.309.000.-	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>0.-</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp. <u>239.254.309.000.-</u>
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. 35.000.000.000.-	

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 14.536.770.447.-	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp. 49.536.770.447.-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 32.880.138.000.-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0.-	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 32.880.138.000.-
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. 0.-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0.-	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp. 0.-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.1.055.191.290.700.-
2) Bertambah /(Berkurang)	Rp. 42.710.891.504.-

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 1.097.902.182.204.-

b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 772.492.621.300.-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 90.535.933.566.-</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		<u>Rp.863.028.554.866.-</u>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 736.163.010.700.-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 14.960.994.081.-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		<u>Rp.751.124.004.781.-</u>

b. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp. 4.700.000.000.-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 910.393.000.-</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		<u>Rp. 5.610.393.000.-</u>

c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 13.805.400.000.-	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 4.205.500.000.-</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		<u>Rp. 18.010.900.000.-</u>

d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 6.515.462.000.-	

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. _____	0.-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		<u>Rp. 6.515.462.000.-</u>
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	280.007.418.000.-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>27.205.154.423.-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan		<u>Rp. 307.212.572.423.-</u>
f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	14.000.000.000.-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>4.571.150.000.-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		<u>Rp. 9.428.850.000.-</u>
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	-Rp.	35.783.393.950.-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>775.067.000.-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		<u>Rp. 36.558.460.950.-</u>
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	314.937.137.700.-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>48.255.492.586.-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		<u>Rp. 363.192.630.286.-</u>

c. Belanja Modal

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 421.772.089.650.- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 41.505.373.980.-</u> |

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 463.277.463.630.-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 96.337.827.935.-

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0.- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 96.337.827.935.-</u> |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan

Rp. 96.337.827.935.-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 0.-

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. 0.- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0.-</u> |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
setelah Perubahan

Rp. 0.-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 0.-

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0.- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>96.337.827.935.-</u> |

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
setelah Perubahan

Rp. 96.337.827.935.-

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0.-

- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| 1) Semula | Rp. | 0.- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0.-</u> |

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah Perubahan

Rp. 0.-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 0.-

- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| 1) Semula | Rp. | 0.- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0.-</u> |

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah Perubahan

Rp. 0.-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 16 Oktober 2019

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 16 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 201

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU: (1/65/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH


M. TURKYA, SH, MH
NIP.19650720 200003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 serta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang harus dirumuskan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban yang disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah setelah disetujui oleh Gubernur untuk dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama satu (1) tahun anggaran.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Nota

Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 904/08/NK/2019 dan Nomor 903/29/2019 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 904/09/NK/2019 dan Nomor 903/30/2019 Tahun 2019 tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Tahun Anggaran 2019.

Pada prinsipnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD merupakan manifestasi rencana strategis RPJMD, RKPD, Renstra dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) untuk membangun Kabupaten Maluku Tengah selama lima (5) tahun. Bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plapon Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 23 September 2019.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dijelaskan diatas maka aspek-aspek yang menjadi muatan pada Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan-perkiraan tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu (1) tahun anggaran. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah, yang merupakan hak daerah dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-Lain Penerimaan Daerah yang Sah.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan

pemerintahan kongruen yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja Daerah terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung; dan

b. Belanja Langsung;

▪ Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai;

2. Belanja Subsidi;

3. Belanja Hibah;

4. Belanja Bantuan Sosial;

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; dan

6. Belanja Tidak Terduga.

▪ Belanja Langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai;

2. Belanja Barang dan Jasa; dan

3. Belanja Modal.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan sumber pendanaan untuk menutupi defisit anggaran dikarenakan anggaran belanja daerah lebih besar dari anggaran pendapatan daerah yang tersedia dalam Perubahan APBD. Surplus atau defisit Perubahan APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 201

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.827.683.912.000,00	1.864.592.909.135,00	36.908.997.135,00	2,02
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.566.758.000,00	84.857.848.000,00	5.291.090.000,00	6,65
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.514.272.000,00	23.725.362.000,00	2.211.090.000,00	10,28
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.052.486.000,00	35.132.486.000,00	3.080.000.000,00	9,61
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.440.982.707.000,00	1.458.063.843.688,00	17.081.136.688,00	1,19
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.236.408.000,00	15.790.544.688,00	1.554.136.688,00	10,92
1.2.2	Dana Alokasi Umum	992.833.340.000,00	992.833.340.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	433.912.959.000,00	449.439.959.000,00	15.527.000.000,00	3,58
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	307.134.447.000,00	321.671.217.447,00	14.536.770.447,00	4,73
1.3.1	Pendapatan Hibah	239.254.309.000,00	239.254.309.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.000.000.000,00	49.536.770.447,00	14.536.770.447,00	41,53
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.880.138.000,00	32.880.138.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.827.683.912.000,00	1.960.930.737.070,00	133.246.825.070,00	7,29
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.055.191.290.700,00	1.097.902.182.204,00	42.710.891.504,00	4,05
2.1.1	Belanja Pegawai	736.163.010.700,00	751.124.004.781,00	14.960.994.081,00	2,03
2.1.3	Belanja Subsidi	4.700.000.000,00	5.610.393.000,00	910.393.000,00	19,37
2.1.4	Belanja Hibah	13.805.400.000,00	18.010.900.000,00	4.205.500.000,00	30,46
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.515.462.000,00	6.515.462.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	280.007.418.000,00	307.212.572.423,00	27.205.154.423,00	9,72
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00	9.428.850.000,00	(4.571.150.000,00)	(32,65)
2.2	BELANJA LANGSUNG	772.492.621.300,00	863.028.554.866,00	90.535.933.566,00	11,72
2.2.1	Belanja Pegawai	35.783.393.950,00	36.558.460.950,00	775.067.000,00	2,17
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	314.937.137.700,00	363.192.630.286,00	48.255.492.586,00	15,32
2.2.3	Belanja Modal	421.772.089.650,00	463.277.463.630,00	41.505.373.980,00	9,84
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(96.337.827.935,00)	(96.337.827.935,00)	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	96.337.827.935,00	96.337.827.935,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	96.337.827.935,00	96.337.827.935,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	96.337.827.935,00	96.337.827.935,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

MASOHI, 16 Oktober 2019

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASTIKAL ABUJA

MALUKU TENGAH